

2023

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

MOCHAMAD MAQFUR, S.Kep.Ners

NIP. 19720515 199803 1 012



UPT PUSKESMAS WIDOROPAYUNG  
DINAS KESEHATAN  
SITUBONDO



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Puskesmas Widoropayung Kabupaten Situbondo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Puskesmas Widoropayung dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Puskesmas Widoropayung

Situbondo, 30 Desember 2023

Mengetahui

Kepala UPT Puskesmas Widoropayung



**MOCHAMAD MAQFUR, S.Kep.Ners**

NIP. 197205151998031012

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	4
B. Landasan Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan.....	6
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Perjanjian Kinerja .....	11
B. Capaian Kinerja.....	14
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	17
D. Rencana Tindak Lanjut .....	18
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	19
B. Saran.....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan. Kesemuanya harus terangkum dalam dokumen Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik untuk mewujudkan good governance.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 . Target kinerja yang harus dicapai Tahun 2023, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas Widoropayung Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini Puskesmas Widoropayung dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di lingkungan Dinas. Penyusunan Laporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas pada tahun mendatang.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Puskesmas Widoropayung;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

**C. Tugas Pokok Fungsi dan Jabatan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah :**


1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis Puskesmas Widoropayung tahun 2021-2026;

3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Puskesmas Widoropayung dan rencana kerja lima tahunan;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Puskesmas Widoropayung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Situbondo di bidang kesehatan;
6. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan dalam tahun berikutnya;
7. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana Kerja program/kegiatan Puskesmas Widoropayung dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.

Sehingga Pegawai Yang bersangkutan memiliki Tugas Pokok Fungsi dan Jabatan sesuai Pada SOTK Puskesmas Widoropayung Tahun 2023:

## STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS WIDOROPAYUNG





Dari Struktur organisasi Puskesmas terdapat uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

**1. Tugas Kepala UPT Puskesmas**

- a. Memimpin mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Puskesmas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya.

**2. Fungsi Kepala UPT Puskesmas**

- a. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT Puskesmas.
- b. Penyusunan Program Kerja UPT Puskesmas.
- c. Pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor).
- d. Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- e. Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat di wilayah kerjanya.
- h. Penyusunan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan sistem kewaspadaan.
- i. Pengevaluasi hasil kerja UPT Puskesmas.
- j. Penyusunan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia puskesmas.
- k. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT Puskesmas.
- l. Pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- m. Pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas.
- n. Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- o. Pelaksanaan pengolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga.
- p. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
- q. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- r. Pelaksanaan Penyediaan, Pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor.
- s. Pelaksanaan ketata usahaan.

- t. Pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- u. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Tugas Kelompok Jabat Fungsional**

- a. Tugas kelompok jabatan fungsional sesuai dengan Jabatan Fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

#### **A. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Puskesmas Widoropayung terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Indikator Kinerja Sasaran :
    - a. Prosentase program UKM Esensial yang tercapai sesuai standart.
    - b. Prosentase program UKM Pengembangan yang tercaain sesuai standart.
    - c. Prosentase program UKP yang tercapai sesuai standart.
2. Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - Indikator Kinerja Sasaran :
    - a. Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standart.
3. Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
  - Indikator Kinerja Sasaran :
    - a. Prosentase posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI).
4. Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Indikator Kinerja Sasaran :
    - a. Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap >90%.
5. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
  - Indikator Kinerja Sasaran :
    - a. Puskesmas memiliki nilai IKM >76,6.

Pada sub bab Perjanjian Kinerja ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Pegawai yang bersangkutan baik Perjanjian Kinerja Induk dan Perjanjian Kinerja Perubahan 1 Tahun 2023 :

**Perjanjian Kinerja Kepala UPT Puskesmas Widoropayung  
KABUPATEN SITUBONDO**

Unit kerja : UPT Puskesmas Widoropayung  
Pejabat : MOCHAMAD MAQFUR, S.Kep

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	TW I		TW II		TW III		TW IV		SATUAN
1.	Meningkatnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Prosentase program UKM Esensial yang tercapai sesuai standar	94.5		24.5		30		30		10	%
		2. Prosentase program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standar	94.5		24.5		30		30		10	%
		3. Prosentase program UKP yang tercapai sesuai standar	94.5		24.5		30		30		10	%
2.	Meningkatkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100		70		10		10		10	%
3.	Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase Posyandu Menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100		30		30		30		10	%
4.	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap >90%	80		10		30		30		10	%
5.	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76.6	84.5								84.5	Indeks

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>		<b>ANGGARAN</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	874.720.000,00
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.	933.842.600,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RP.	11.150.000,00
	<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN</b>	<b>RP.</b>	<b>1.819.712.600,00</b>

## **B. Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 terdiri dari 7 indikator kinerja untuk mendukung 2 sasaran strategis. Ketujuh indikator tersebut sudah mencapai target. Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2023

Jabatan : Kepala Puskesmas  
 Unit Kerja : UPT Puskesmas Widoropayung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALIASI TW 4	SATUAN	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	94.5%	88.46	%	88.46%
		Prosentase Program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart	94.5%	79.55	%	79.55%
		Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	94.5 %	84.21	%	84.21%
2	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan ( minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100 %	99	%	99%

3	Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri ( PURI )	100 %	100	%	100%
4	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	80%	100.46	%	100.46%
5	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76.6%	84.5%	89.21	%	89.21%



### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada kepala puskesmas :

1. Prosentase Program UKM Esensial yang tercapai sesuai standart 88.46%
2. Prosentase Program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart 79.55%
3. Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart 84.21%
4. Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standart 99%
5. Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) 100%
6. Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap >90% 100.46%
7. Puskesmas memiliki nilai IKM>76.6% 89.21%

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari semua sasaran strategis dan indikator yang ada pada perjanjian kinerja Tahun 2023, Sebagian sudah tercapai.

### D. Rencana Tindak Lanjut

NO	MASALAH	PENYEBAB	RTL	LANGKAH2
1	Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	Belum Tercapai	Melakukan pencatatan dan pelaporan secara tertib	<ul style="list-style-type: none"><li>- PembuatanRenja</li><li>- Monitoring</li><li>- Evaluasi</li><li>- Analisa Perumusan Rtl</li></ul>
2	Prosentase Program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart	Belum Tercapai	Melakukan pencatatan dan pelaporan secara tertib	<ul style="list-style-type: none"><li>- PembuatanRenja</li><li>- Monitoring</li><li>- Evaluasi</li><li>- Analisa Perumusan Rtl</li></ul>
3	Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	Belum Tercapai	Melakukan pencatatan dan pelaporan secara tertib	<ul style="list-style-type: none"><li>- PembuatanRenja</li><li>- Monitoring</li><li>- Evaluasi</li><li>- Analisa Perumusan Rtl</li></ul>
4	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	Belum Tercapai	Melakukan pencatatan dan pelaporan secara tertib	<ul style="list-style-type: none"><li>- PembuatanRenja</li><li>- Monitoring</li><li>- Evaluasi</li><li>- Analisa Perumusan Rtl</li></ul>
5	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri ( PURI )	Sudah Tercapai	Melakukan pencatatan dan pelaporan secara tertib	<ul style="list-style-type: none"><li>- PembuatanRenja</li><li>- Monitoring</li><li>- Evaluasi</li><li>- Analisa</li><li>- Perumusan Rtl</li></ul>

	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	Sudah Tercapai	Melakukan pencatatan dan pelaporan secara tertib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Renja</li> <li>- Monitoring</li> <li>- Evaluasi</li> <li>- Analisa</li> <li>- Perumusan Rtl</li> </ul>
	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76.6%	Sudah Tercapai	Melakukan pencatatan dan pelaporan secara tertib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Renja</li> <li>- Monitoring</li> <li>- Evaluasi</li> <li>- Analisa</li> <li>- Perumusan Rtl</li> </ul>

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya;
2. Indikator Kinerja pada tahun 2023 Sebanyak 7 indikator Kinerja dan dari ke 7 target indikator program tersebut 4 Indikator memenuhi target sesuai target sedangkan 3 indikator lainnya belum tercapai sesuai target.
3. Faktor Penghambat yang ditemukan dalam pencapaian sasaran pada umumnya diantaranya adalah Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat kurang, Kesadaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, Sumber daya manusia yang masih kurang sehingga banyak petugas yang merangkap program, keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/kegiatan, baik dalam hal pencatatan/pelaporan maupun pelaksanaan program/kegiatan.

#### **B. Saran**

1. Langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pada pencapaian sasaran, tujuan dan visi, misi.
2. Perlu dibedakan Startegi yang bersifat Kebijakan atau Regulasi dengan yang bersifat teknis, sehingga ada pembagian kewenangan didalam pelaksanaan;
3. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan;.
4. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui pendidikan pelatihan, pengembangan kompetensimaupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program Dinkes dan Puskesmas.